



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 6 /K.10/PTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SLB PUNGGAWA

KEPADA YAYASAN ANANDA MAJU BERKARYA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SLB PUNGGAWA Nomor:105/YPA/SLB.PGW/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SLB Punggawa Yayasan Ananda Maju Berkarya (AMBAR);
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/13356-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 29 Desember 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan Vasisasi Yayasan Ananda Maju Berkarya dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 28 Desember 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Punggawa Layak di berikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Punggawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 12-01-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



MEMUTUSKAN

kan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB PUNGGAWA**

1 : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada,
Nama Sekolah : **SLB PUNGGAWA**
Alamat : **Jl. Manakku Oseng Maling Kelurahan Salaka
Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar**
No. Telpen/HP : **085395465632**
HP/WP : **94.591.730.0-807.000**

IA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,

IGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tingkatkan kembali sebagaimana mestinya,

EMPAT : Apabila terdapat kekecualian dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

P T S

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal

18 JAN 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Y. H. Lenny Irawan Saardi, M.Si

Tempat, Tanggal : **Pembina Utama Muda**

Np : **19520524 199003 1 003**

Salah 780
Kepala Provinsi Sulawesi Selatan (Kepala) & Makassar
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar
Kepala Sekolah SLB SLB Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Yayasan Asrama Masy Baiturrobbil
Kepala SLB Punggawa
bertanggal

P/15P/18.01.2022



Jl. Beringin No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://sainas.sulselprov.go.id> Email : psp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

